

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan perubahan (peningkatan) Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk Rumah Tinggal dilakukan di Perumahan Wonolelo dan Perumahan Harmonie Residence sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal. Kedelapan belas responden yang melakukan perubahan (peningkatan) Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk Rumah tinggal telah memperoleh sertipikat Hak Milik.

#### **B. Saran**

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang sebaiknya melakukan sosialisasi atau penyuluhan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap pentingnya peningkatan hak atas tanah dan tata cara atau prosedur peningkatan tersebut. Pihak kantor Badan Pertanahan Kabupaten Magelang sebaiknya memberikan pedoman kepada masyarakat terhadap peningkatan hak yang didalamnya berisi persyaratan, proses pelaksanaan, biaya dan lama waktu pengurusan agar masyarakat bisa mengetahui hal tersebut dan mengurus sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A.P Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Bachiar Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten.
- Bachtiar Efendi, 1983, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Peraturan Peraturan Pelaksanaanya, Pertama*, Alumni, Bandung.
- Elza Syarif, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Pertama*, Gramedia, Jakarta.
- Emzir, 2014 *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ishag, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Jaya, Indra dkk. 2013, *Perubahan Status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Indonesia*, Nuansa Aulia, Pertama, Bandung
- K. Harjono, Dhaniswara, 2016 *Hukum Properti*, Pusat Pengembangan Bisnis dan Hukum Indonesia (PPBHI), pertama, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar
- Qamar Nurul dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Sosial Politic Genius, Makasar.
- Sukardi, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Bumi Aksara, Jakarta
- Suratman dan Philips Dhillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Pertama, Kencana, Jakarta

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Peraturan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berikatan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan KMNA/KBPN Nomor 9 tahun 1997 dan Peraturan KMNA/KBPN Nomor 6 tahun 1998 tentang pemberian kepada perseorangan Hak Milik atas rumah tinggal

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

## **Sumber Internet**

Aprilia, Agnes, Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas Tanah (Karena Jual Beli) untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, *Arena Hukum*, diakses pada tanggal 25 Januari 2016, doi: <https://e-journal.uajy.ac.id/9208/1/JURNALHK10419.pdf>

Fitriawan, Sayuti, Hambatan Dalam Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk Rumah Tinggal yang di bebani Hak Tanggungan, *Arena Hukum*, diakses pada tahun 2012, doi: <https://media.neliti.com/media/publications/34828-ID-hambatan-dalam-pelaksanaan-peningkatan-hak-guna-bangunan-hgb-menjadi-hak-milik-h.pdf>

Mukaromah, Lailatul, Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak milik untuk Rumah Tinggal di Perumahan Puncak Gading Kabupatenn Demak, *Arena*

*Hukum*, diakses pada tahun 2006, doi:  
<http://lib.unnes.ac.id/6299/1/3820.pdf>

Widiyanti, Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk Rumah Tinggal di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Arena Hukum*, diakses pada tahun 2006, doi:  
<http://lib.unnes.ac.id/6303/1/3824.pdf>

Winanti, Atik, Peningkatan Status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik, *Arena Hukum* Vol. 3 No. 2, diakses November 2020, doi:  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/baktimas/article/view/9464/6647>



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 :

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Soekarno-Hatta No 110 Kota Mungkid Telepon & Fax (0293) 789665, email : kab-magelang@atrbpn.go.id

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR :**

3387/Sket-33.08.UP.02.03/XII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sularna, S.SiT., M.Si.  
NIP : 197209091996031001  
Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 110 Kota Mungkid  
Kabupaten Magelang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Irene Febriana Hestiawan  
Nomor Mahasiswa : 180513289  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perubahan Hak Guna Bangunan  
Menjadi Hak Milik untuk Rumah Tinggal di  
Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

bahwa benar telah melaksanakan Riset Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang pada tanggal 18 November 2021.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 01 Desember 2021

an. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Magelang  
Kepala Subbagian Tata Usaha

Sularna, S.SiT., M.Si.  
NIP. 197209091996031001



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://office.atrbpn.go.id/>

*Magelang, Profesional, Terpercaya*

v 1.03